



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 1005 -Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **PT. BINTANG EDUKASI MEDIKA** Nomor 001/EXT/BEM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Permohonan Izi Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (Baru);
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor :1220000221701 tanggal 10 Februari 2021;
- c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **PT. BINTANG EDUKASI MEDIKA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | | | |
|----|------------------------|---|---|
| a. | Nama Yayasan | : | PT. BINTANG EDUKASI MEDIKA
(Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 03 Februari 2021 |
| b. | Nama Lembaga | : | LKP BINTANG EDUKASI MEDIKA |
| c. | Jenis Rumpun | : | KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL |
| d. | Jenis Program | : | PERAWAT DAN NON PERAWAT |
| e. | NIB | : | 1220000221701 |
| f. | Nama Ketua Yayasan | : | MERRY |
| h. | Alamat Yayasan | : | Palmer Avenue, Jl. Palem Merah No. 8, 001/009, Bencong
Indah, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang |
| i. | Alamat Lokasi Kegiatan | : | Palmer Avenue, Jl. Palem Merah No. 8, 001/009, Bencong
Indah, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang |

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **Oktober 2023**.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

**KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**


Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 196905201989031008